

Nomor : 225/PM.00.01/K.SN/09/2023 Makassar, 15 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
(Ketua dan Sekretaris Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
2. Kepala Bidang Urusan Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Seksi Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
(Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.
 11. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2014.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 97 huruf (a), (c) dan (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

2. Peraturan mengenai jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai sejak Selasa, 14 Juni 2022 sampai dengan Minggu, 20 Oktober 2024.

3. Peraturan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH):

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1), yang berbunyi:

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Pasal 3, yang berbunyi:

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

4. Peraturan mengenai Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH):

a) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Sumber daya manusia terdiri atas:

- a. penasihat nasional;
- b. tenaga bantuan teknis;
- c. tenaga ahli;
- d. koordinator regional;
- e. koordinator wilayah;
- f. koordinator daerah kabupaten/kota;
- g. supervisor pekerjaan sosial;
- h. pendamping sosial;
- i. asisten pendamping sosial; dan
- j. administrator pangkalan data.

b) Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, yang berbunyi:

3. *Sumber Daya Manusia PKH selanjutnya disingkat SDM PKH adalah tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu.*
5. Peraturan mengenai Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (PKH):

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 8, yang berbunyi:

- (1) *Kode Etik meliputi:*
- a. kewajiban;*
 - b. larangan; dan*
 - c. etika hubungan.*
- (2) *Pelaksanaan Kode Etik dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).*
- (3) *Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk ditaati oleh SDM PKH.*

Pasal 10 huruf (i), yang berbunyi:

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.*

Pasal 19 huruf (d), yang berbunyi:

Mekanisme penegakan Etik terdiri atas:

- d. Sanksi;*

Pasal 24, yang berbunyi:

- (1) *Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:*
- a. ringan;*
 - b. sedang; dan*

- c. berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat keputusan peringatan pertama.
 - (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teguran tertulis berupa surat keputusan peringatan kedua; dan
 - b. penundaan honor.
 - (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat keputusan pemberhentian sebagai SDM PKH.
 - (5) Penundaan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku sejak dikeluarkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku.
 - (7) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, Terlapor mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan mengenai larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 282, yang berbunyi:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283, yang berbunyi:

- (1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 306, ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

7. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau agar dan/atau untuk:

1. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menaati kode etik Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024.
5. Melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdekat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, jika menyaksikan, menemukan dan/atau mengetahui aktivitas politik praktis yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Yth. Arsip.